

Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan

Farhan Ramadhan¹, Muhammad Sabir², Kairuddin Kairuddin³, Bakhtiar Tijjang⁴,
Muh. Akbar Fhad Syahril⁵

^{1 2 3 4 5}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: akbar9.a9@gmail.com¹

Abstract

This study examines the factors that cause the development of inmates outside the Class IIA Correctional Institution (Lapas) of Parepare City and its implementation process. This study uses a qualitative approach with interview methods and document analysis. The results of the study show that coaching outside the prison is based on the need for rehabilitation, reduction of overcapacity, and increasing the social reintegration of prisoners. The coaching process involves three main programs: personality development, independence, and coaching outside the prison, which are carried out in accordance with the Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. The implementation of this program reflects a paradigm shift towards a more humane and effective correctional system in preparing prisoners to return to society.

Keywords : Prisoner Construction; Social Reintegration; Prison Overcapacity

Publish Date : 20 Januari 2025

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yang mencakup sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan akhirnya Lapas.¹ Tugas utama Lapas adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif.² Sistem peradilan pidana ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga pembinaan, berjalan secara terpadu dan efektif dalam upaya menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku kejahatan.³

Konsep lembaga pemasyarakatan telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar tempat hukuman menjadi institusi yang bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana. Dr. Suhardjo, mantan Menteri Kehakiman, mengusulkan perubahan ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Perubahan paradigma ini mencerminkan evolusi dalam pemahaman tentang tujuan pemidanaan, yang kini lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.

Meskipun ada upaya pembinaan yang intensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan dan pelanggaran masih terjadi di dalam Lapas. Hal ini mencerminkan adanya tantangan kompleks dalam sistem pengamanan dan pembinaan yang ada, di mana pengamanan bertujuan untuk menciptakan rasa aman agar narapidana dapat menjalani hukuman dan

¹Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

²Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

pembinaan dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam implementasi program pembinaan dan sistem keamanan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan secara optimal.⁴

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia juga menghadapi masalah serius terkait overkapasitas. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa banyak Lapas tidak mampu menampung jumlah narapidana sesuai kapasitas yang ditentukan. Pada tahun 2019, dari 522 Lapas yang ada, hanya 113 yang mampu menampung narapidana sesuai kapasitasnya. Overkapasitas ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup narapidana tetapi juga berdampak signifikan pada efektivitas program pembinaan dan keamanan Lapas secara keseluruhan.

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan terdiri dari dua komponen utama: pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan di dalam Lapas mencakup berbagai aspek seperti pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, kegiatan rekreasi, olahraga, dan latihan kerja. Program-program ini dirancang untuk membekali narapidana dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan setelah bebas.

Sementara itu, pembinaan di luar lembaga melibatkan berbagai bentuk bimbingan dan dukungan untuk membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat.⁵ Ini termasuk bimbingan selama masa pidana bersyarat, bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil, serta bimbingan kepada bekas narapidana yang memerlukan after care. Proses ini sangat penting untuk memastikan transisi yang mulus dari kehidupan di dalam Lapas ke masyarakat, serta untuk mengurangi risiko residivisme.

LAPAS Kelas IIA Kota Parepare merupakan salah satu contoh lembaga yang menerapkan program pembinaan di luar Lapas sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Inisiatif semacam ini mencerminkan upaya konkret untuk mengimplementasikan konsep reintegrasi sosial dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam hal penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma sosial dan diskriminasi masih menjadi hambatan signifikan bagi mantan narapidana dalam proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pembinaan narapidana, tetapi juga melibatkan edukasi dan sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu pemasyarakatan dan reintegrasi sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan menganalisis efektivitas program reintegrasi sosial yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, terutama dalam konteks perubahan regulasi terbaru. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini serta proses pembinaannya, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Hal ini sangat penting untuk mengurangi stigma negatif terhadap mereka dan memastikan bahwa mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga memiliki relevansi tinggi dalam konteks upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan menganalisis implementasi program reintegrasi sosial, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas kebijakan yang ada dan potensi area perbaikan. Hal ini pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan,

⁴Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). Hukum Pidana Di Era Digital. CV Rey Media Grafika.

⁵Hehanussa, D. J., Tuhumury, C., Aris, A., Putri, V. S., Hidayat, W. A., & Sumantri, O. (2024). Criminal Law and Human Rights: Challenges and Enforcement. *Journal of Law Science*, 6(2), 277-285.

yaitu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan produktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan empiris.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aspek yuridis dari program reintegrasi sosial narapidana, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan sosial diterapkan untuk memahami implementasi dan dampak program tersebut di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait pemsarakatan. Data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan interpretasi hukum dan temuan empiris untuk menghasilkan pemahaman komprehensif⁷ tentang program reintegrasi sosial narapidana pasca diberlakukannya UU Pemasarakatan tahun 2022.

Analisis dan Pembahasan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Adanya Pembinaan Narapida Diluar Lembaga Pemasarakatan

Pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Parepare merupakan bagian integral dari sistem pemsarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk merehabilitasi dan

mereintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.⁸ Program ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan punitif murni menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih humanis.⁹

Landasan hukum untuk pembinaan di luar lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan program pembinaan di luar lapas, termasuk asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat.

Lapas Kelas IIA Kota Parepare menerapkan tiga program utama dalam pembinaan narapidana: pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan di luar lapas. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk mengubah karakter, sikap, dan pola pikir narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan kemandirian fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kemampuan narapidana untuk mandiri setelah menjalani masa hukuman.¹⁰

Pembinaan di luar lapas merupakan komponen penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Program ini meliputi asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pekerjaan sosial, yang memungkinkan narapidana untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar lapas secara bertahap dan terkontrol.

Faktor utama yang mendorong pembinaan di luar lapas adalah kebutuhan rehabilitasi, pengurangan overkapasitas

⁸Marwati, M., Suardi, S., & Putra, M. A. A. (2024). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 308-319.

⁹Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45-57.

¹⁰Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

⁶ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

⁷ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

lapas, dan peningkatan reintegrasi sosial narapidana. Program ini memberikan narapidana kesempatan untuk mengubah pola pikir dan perilaku dalam lingkungan yang lebih mendukung dibandingkan di dalam lapas, meningkatkan kesadaran mereka tentang kehidupan sosial yang positif.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik) LAPAS Kelas IIA Kota Parepare, pembinaan narapidana di luar lapas bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Faktor utama yang mendorong pembinaan ini adalah adanya kebutuhan untuk mengurangi overkapasitas di dalam lapas.

Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan, dan Perawatan (Kasi Bimkemaswat) LAPAS Kelas IIA Kota Parepare menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan di luar lapas mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹¹

Pembinaan narapidana di luar lapas merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan peluang narapidana kembali hidup secara produktif dan bermasyarakat. Program ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem pemasyarakatan, dengan fokus pada pemulihan narapidana, pemenuhan hak asasi, dan pengurangan risiko residivisme.¹²

Secara keseluruhan, pembinaan narapidana di luar Lapas Kelas IIA Kota Parepare mencerminkan upaya komprehensif untuk menyeimbangkan kebutuhan rehabilitasi narapidana dengan keamanan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan manusiawi, diharapkan program ini dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

¹¹ *Vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹² Subroto, M., & Febrianto, M. A. (2024). Pola Adaptasi Dan Strategi Bertahan Narapidana Perempuan Terpidana Seumur Hidup. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4879-4896.

Proses Pembinaan Narapidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Konsep ini sejalan dengan teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Francis T. Cullen, yang menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Di Lapas Kelas IIA Kota Parepare, implementasi pembinaan di luar lapas mencerminkan upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang lebih humanis dan efektif.

Landasan hukum pembinaan di luar lapas, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, memperkuat argumen teoretis bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan narapidana¹³. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Augustus, pelopor probasi modern, yang meyakini bahwa pembinaan di luar penjara dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku pelanggar hukum.

Program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pembinaan di luar lapas. Pendekatan ini mencerminkan teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat umum melalui program pembinaan di luar lapas, diharapkan mereka dapat mempelajari norma dan nilai positif yang berlaku di masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong pembinaan di luar lapas, seperti kebutuhan rehabilitasi dan pengurangan overkapasitas, selaras dengan teori strain yang dikemukakan oleh Robert Merton. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara

¹³ *Vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

tujuan sosial dan sarana untuk mencapainya. Pembinaan di luar lapas memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial secara legal.

Proses seleksi narapidana untuk program pembinaan di luar lapas melibatkan evaluasi perilaku dan rekam jejak, yang sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi. Teori ini menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelakuan baik dan potensi rehabilitasi, Lapas Kelas IIA Kota Parepare berupaya memperkuat ikatan sosial narapidana sebagai langkah preventif terhadap residivisme.

Pembinaan di luar lapas juga mencerminkan konsep justice reinvestment yang dikembangkan oleh Susan Tucker dan Eric Cadora. Pendekatan ini mengadvokasi pengalihan sumber daya dari pemenjaraan ke program-program berbasis masyarakat yang dapat mencegah kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup. Implementasi program ini di Lapas Kelas IIA Kota Parepare menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya pemasyarakatan demi hasil yang lebih baik.

Peran Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam mengevaluasi kelayakan narapidana untuk pembinaan di luar lapas mencerminkan pendekatan risk-need-responsivity (RNR) yang dikembangkan oleh Andrews, Bonta, dan Hoge. Model ini menekankan pentingnya penilaian risiko, kebutuhan kriminogenik, dan responsivitas individu dalam merancang intervensi yang efektif. TPP di Lapas Kelas IIA Kota Parepare menerapkan prinsip-prinsip ini dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Kriteria narapidana yang dapat mengikuti pembinaan di luar lapas, seperti telah menjalani sebagian masa pidana dan berkelakuan baik, sejalan dengan teori desistance yang dikemukakan oleh Sampson dan Laub. Teori ini menekankan pentingnya perubahan struktural dalam kehidupan individu sebagai faktor yang mendorong

penghentian perilaku kriminal. Pembinaan di luar lapas memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memulai perubahan struktural ini sebelum sepenuhnya kembali ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan, mencerminkan teori human capital dalam kriminologi. Teori ini, yang dikembangkan oleh Gary Becker, menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan dan keterampilan sebagai cara untuk mengurangi kecenderungan kriminal. Dengan membekali narapidana dengan keterampilan yang relevan, diharapkan mereka dapat meningkatkan peluang ekonomi mereka setelah bebas.

Proses pengawasan narapidana selama pembinaan di luar lapas menggambarkan penerapan teori panopticon yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Meskipun narapidana diberikan kebebasan terbatas, mereka tetap berada di bawah pengawasan konstan, menciptakan mekanisme kontrol diri yang diharapkan dapat berlanjut setelah mereka sepenuhnya bebas.¹⁴

Pembinaan kepribadian yang mencakup pendidikan moral dan etika sejalan dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman dan internalisasi prinsip-prinsip etika dalam mencegah perilaku antisosial. Melalui program ini, Lapas Kelas IIA Kota Parepare berupaya meningkatkan tingkat perkembangan moral narapidana.

Pelibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan di luar lapas mencerminkan teori reintegrative shaming yang dikemukakan oleh John Braithwaite. Teori ini menekankan pentingnya proses yang memungkinkan pelanggar hukum untuk memperbaiki kesalahan mereka dan diterima kembali oleh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembinaan, diharapkan dapat tercipta

¹⁴Jinayah, J. S., & Walisongo, I. A. I. N. Hukuman Dan Disiplin.

lingkungan yang mendukung reintegrasi narapidana.

Fokus pada peningkatan reintegrasi sosial narapidana melalui pembinaan di luar lapas sejalan dengan teori labeling Howard Becker. Teori ini menjelaskan bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi perilaku individu. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat sebelum sepenuhnya bebas, diharapkan dapat mengurangi efek negatif dari labeling dan stigmatisasi.

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap narapidana yang menjalani pembinaan di luar lapas mencerminkan pendekatan evidence-based corrections yang semakin populer dalam kriminologi kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti empiris dalam merancang dan mengevaluasi program pemasyarakatan. Dengan melakukan evaluasi berkala, Lapas Kelas IIA Kota Parepare dapat terus menyempurnakan program pembinaan mereka berdasarkan hasil yang terukur.

Secara keseluruhan, implementasi pembinaan narapidana di luar Lapas Kelas IIA Kota Parepare mencerminkan sintesis berbagai teori kriminologi dan pemasyarakatan kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam bidang kriminologi dan penologi.

Kesimpulan

Pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare didasari oleh beberapa faktor utama, yaitu kebutuhan rehabilitasi, pengurangan overkapasitas lapas, dan peningkatan reintegrasi sosial narapidana. Program ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait. Pembinaan di luar lapas mencakup tiga program utama: pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan di luar lapas,

yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dan terkontrol.

Proses pembinaan narapidana di luar lapas melibatkan evaluasi ketat melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan pengawasan yang cermat selama pelaksanaan program. Pendekatan ini mencerminkan sintesis berbagai teori kriminologi dan pemasyarakatan kontemporer, termasuk teori rehabilitasi, differential association, dan justice reinvestment. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, program ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara rehabilitasi narapidana dan keamanan masyarakat, dengan harapan dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana..

Referensi

- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.
- Hehanussa, D. J., Tuhumury, C., Aris, A., Putri, V. S., Hidayat, W. A., & Sumantri, O. (2024). *Criminal Law and Human Rights: Challenges and Enforcement*. *Journal of Law Science*, 6(2), 277-285.
- Jinayah, J. S., & Walisongo, I. A. I. N. *Hukuman Dan Disiplin*.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

- Marwati, M., Suardi, S., & Putra, M. A. A. (2024). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 308-319.
- Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45-57.
- Subroto, M., & Febrianto, M. A. (2024). Pola Adaptasi Dan Strategi Bertahan Narapidana Perempuan Terpidana Seumur Hidup. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4879-4896.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.